

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA JAMKESMAS DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

(Studi kasus : Putusan No: 67/PID.B/2010/PN.Sly)

**OLEH
ANDI CENRA OPU
B 111 10 311**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKSSAR
2014**

ABSTRAK

ANDI CENRA OPU (B 111 10 311), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Jamkesmas Di Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi kasus : Putusan No: 67/PID.B/2010/PN.Sly) , di bawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno soewondo sebagai Pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana korupsi tentang penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya pada Pengadilan Negeri Selayar. Sumber data berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Hakim anggota Pengadilan Negeri Selayar, Kepala Kejaksaan Negeri Selayar.,

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi tentang Penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam perkara pidana No. 67/Pid.B/2010/PN.Sly) berdasarkan KUHAP pasal 183 Penuntut Umum berusaha membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa (pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999, dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-Undang/negatief wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim); (2) Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka seluruh dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa baik dalam dakwaan primair maupun dalam dalam dakwaan subsidair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tinda pidana korupsi sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karena itu Hakim memutuskan bahwa para terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puja puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR” (Studi kasus Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Sly)”**

Penulisan hukum ini membahas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi atas jaminan kesehatan masyarakat dan dasar hukum pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam menjatuhkan Putusan No.67/Pid.B/2010/PN.Sly terhadap tindak pidana korupsi Dana jaminan kesehatan Masyarakat di Kabupatrn Kepulauan Selayar.

Dalam proses yang panjang ini, penulis telah mendapat sokongan bantuan yang tidak dapat dikata sedikit dari semua pihak yang memberi sumbangsih terhadap penulisan hukum ini baik secara materiil maupun non materiil. Untuk itu pada kesempatan ini hendak menyampaikan lautan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Andi Saiful Alam S.H., dan Dra. Hj. Andi Atika, selaku orang tua penulis yang telah sangat banyak berkorban lebih dari

segalanya dan memberikan kasih sayangnya, sampai penulis berumur 22 tahun ini.

2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan kesempatan dan ijinnya kepada penulis untuk melakukan kegiatan belajar di FH-UH yang akhirnya bermuara pada penulisan hukum ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., selaku ketua bagian yang telah memberikan bantuan dan izin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampoerno, S.H., M.H., selaku Pembimbing I skripsi penulis, atas semua bimbingan, arahan, support yang teramat besar yang penulis dapat dalam setiap bimbingan yang diberikan.
5. Ibu Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II skripsi penulis. Atas semua bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Tri Dharma Putra, S.H. yang telah bersedia penulis wawancarai dan telah memberikan banyak masukan dalam penulisan hukum ini.
7. Seluruh staf dan karyawan di Pengadilan Negeri Selayar khususnya kepada Bapak Said Umar., atas bantuan informasi data yang diperlukan.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
9. Andi Cakra Cinrapole, Andi Citra Pratiwi, Nur Vadila Putri, Kakak penulis dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas seluruh doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang.
10. Sahabat – sahabat tercinta Siska, Veby, Feby, Risna, Revica, Ika atas semua dukungan serta cinta yang tiada habis hingga akhir masa studi kita disini. Semoga kita dapat selalu meluangkan waktu untuk bersama melepas lelah dalam rutinitas yang padat.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, Januari 2014
Penulis,

ANDI CENRA OPU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	4
1. Pengertian	4
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	4
B. Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian	10
2. Teori Tujuan Pemidanaan	10
3. Jenis-Jenis Pidana	12
C. Alasan Peringatan, Penambahan, dan Pengecualian Pidana	15
D. Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	27
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Bahan Hukum	32
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
E. Penyajian dan Analisis Bahan Hukum	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar	34
1. Posisi Kasus	34
2. Dakwaan Penuntut Umum	37
3. Tuntutan Penuntut Umum	43
4. Amar Putusan	44
5. Analisis Penulis	46
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pidana No.67/Pid.B/2010/PN.Sly	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan dan jabatan yang dimiliki menjadi senjata ampuh, di samping beberapa alasan untuk mengelabui para aparaturnya hukum Negara di bidang pemberantasan korupsi. Di dalam era globalisasi seperti sekarang ini sangat mungkin sekali bagi para pelaku korupsi untuk mengeruk keuntungan dengan banyak cara, sedikit tidaknya dengan menyelewengkan dana yang dimana digunakan untuk keperluan Negara. Bahwa yang menjadi masalah utama korupsi saat ini adalah tidak semua pelaku korupsi yang di perhadapkan dimuka persidangan di vonis bersalah oleh hakim. Contohnya kasus penyelewengan dana Jamkesmas yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan kucuran dana Jakesmas yang berasal dari APBN 2008 kurang lebih Rp. 730.000.000,- .akan tetapi sebagian dari dana tersebut yang diperuntukkan untuk pembelian Obat-obatan di RSUD Selayar ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pejabat yang berwenang sehingga mengakibatkan kerugian Negara.

Setelah terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Selayar, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa

tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Penyelewengan Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa , dengan alasan bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang telah dipergunakan ke rekening Jamkesmas RSUD Kabupaten Selayar.

Dari putusan hakim tersebut secara tidak langsung bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas disebutkan bahwa “ *Pengembalian Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*”

Dengan alasan itulah yang menjadi dasar dan keinginan penulis untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut yang dideskripsikan dalam bentuk skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi kasus : Putusan No: 67/PID.B/2010/PN.Sly)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Nomor Putusan 67/PID.B/2010/PN.Sly ?

2. Apakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor Putusan 67/PID.B/2010/PN.Sly ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Nomor Putusan 67/PID.B/2010/PN.Sly
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor Putusan 67/PID.B/2010/PN.Sly.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan serta sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia secara umum, dan secara khusus untuk mengurangi korupsi di Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi yang membutuhkan.
3. Dapat melengkapi atau menambah khasanah kepustakaan Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Banyak perbedaan pendapat diantara pakar dalam bidang hukum pidana dalam menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satunya adalah Moeljatno, yang memakai istilah "Perbuatan Pidana". dan bukan istilah "tindak pidana". Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut."

Berbeda dengan Utrecht yang menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara, yaitu "tindak pidana". Namun di antara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni dari istilah *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harafiah berarti peristiwa pidana.¹

Menurut Simons, *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan

¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. Hal.207

dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).²

Van Hamel, mendefinisikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).³

Vos, memberikan definisi yang singkat, bahwa *Strafbaar Feit* ialah kelakuan atau tingkahlaku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.⁴

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah ; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana.⁵

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa Latin yakni *Delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁶

² ibid

³ ibid

⁴ ibid

⁵ A. Zainal Abidin., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal.224-225

⁶ W.J.S. Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999 .Hal.95

Jadi dapat disimpulkan bahwa batasan terhadap delik pada umumnya adalah sebagai berikut :

“Suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kausal dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak ada dasar yang membenarkan perbuatan itu”.

Jika dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka pengertian delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap Pasal dari KUHP hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang diaturnya.

Syarat-syarat tindak pidana menurut Simons :⁷

- i. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
- ii. Perbuatan itu dilarang oleh UU, diancam dengan hukuman dan ancaman hukumannya baik tertulis (UU) maupun tidak tertulis.
- iii. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan itu harus dapat Adipersalahkan kepada si pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui kategori suatu perbuatan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana di antaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi :⁸

1. Perbuatan;
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (*asas legalitas*) yang merupakan perbuatan melawan hukum;

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007, Hal.107

⁸ A. Zainal Abidin, *Op.cit.*, Hal. 225.

3. Bernilai atau patut dipidana.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons, yakni :⁹

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggung jawabkan.

Unsur-unsur dari tindak pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/ tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni :¹⁰

1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
2. Akibat yang terjadi;
3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil; dan
4. Tidak adanya alasan pembenar.

Di dalam Pasal-Pasal KUHP ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*expressis verbis*) di dalam Pasal itu sendiri. Namun disamping itu, ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik/ tindak pidana, misalnya unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenaran.

⁹ Leden Marpaung., *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal.9

¹⁰ R. Roesilo., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984.Hal.98

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik ada tiga cara, yaitu :¹¹

1. Dengan menerangkan atau menguraikannya, seperti rumusan delik dalam Pasal 279, Pasal 281, dan Pasal 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam Pasal-Pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya.
2. Dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).
3. Apabila Pasal-Pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”.

Adapula delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil. Materil diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidananya si pembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat. Misalnya Pasal 338 KUHP, mensyaratkan si korban harus mati.

Selain itu terdapat pula delik yang memerlukan syarat tambahan untuk dapat dipidananya pembuat delik. Misalnya untuk delik-delik mengenai kepailitan (Pasal 396 KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana kalau diikuti oleh keadaan pailit. Untuk jenis-jenis tindak pidana/delik itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

¹¹ M. Sudarajat Bassar., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1984, Hal.5

mengenal pembagian delik yang dibedakan atas pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan mendasar antara kedua jenis ini antara lain terletak pada sanksi yang dijatuhkan. Kalau pada kejahatan maka sanksi yang diancamkan jauh lebih berat daripada pelanggaran.¹²

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, maka Sudarto menggambarkan bahwa pemidanaan merupakan sistem sanksi yang negatif yang disebut sebagai penderitaan khusus.¹³

Menurut Roeslan Saleh bahwa pemidanaan tidak hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :¹⁴

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹² Wirjono Prodjodikoro., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung-Jakarta, 1996, Hal. 26.

¹³ Sudarto., *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1981 , hal. 30

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1984, Hal. 4.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian :¹⁵

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 136.

dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁶

Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut :¹⁷

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.

Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga

¹⁶ Ibid., Hal.10

¹⁷ Ibid., Hal.16

setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan¹⁸

Dari teori tersebut , nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya mempebaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :¹⁹

a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

¹⁸ P.A.F Lamintang., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, Hal. 25.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988 hal.47

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

3. Jenis- Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu :

- a. Pidana Pokok :
 - i. Pidana mati
 - ii. Pidana penjara
 - iii. Pidana kurungan
 - iv. Pidana denda
- b. Pidana tambahan :
 - i. Pencabutan hak-hak tertentu
 - ii. Perampasan barang-barang tertentu
 - iii. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4 KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya : tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yaitu Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

5. Pencabutan Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

6. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

7. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

C. Alasan Peringatan, Penambahan, dan Pengecualian Pidana

Alasan-alasan peringanan dalam KUHP dikenal adanya dua cara atau alasan pengurangan pidana :²⁰

1. Alasan yang bersifat umum :
 - a. Percobaan (Pasal 53 KUHP)
 - b. Pembantuan (Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP)
 - c. Belum cukup umur (Pasal 47 KUHP)
2. Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 308, Pasal 341, Pasal 342 KUHP :
 - a. Percobaan

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan.
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan, atau sudah ada permulaan kejahatan.
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri.

²⁰ Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 140

b. Pembantuan

Dalam praktek pada umumnya orang yang membantu itu bisa mendapat hukuman 1/3 lebih kurang dari hukuman yang dijatuhkan pada penjahat yang dibantunya, akan tetapi ada kemungkinan bahwa dengan melihat duduk perkaranya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada orang yang dibantunya.

Menurut Pasal 56 KUHP pembantuan ada dua macam :

1. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.
2. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

c. Belum Cukup Umur

Apabila seorang anak yang belum cukup umur melakukan suatu kejahatan maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Anak itu dikembalikan pada orang tuanya atau walinya dengan tidak dijatuhi suatu hukuman apapun.
2. Anak itu dijadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan ke rumah pendidikan anak-anak nakal untuk mendapat didikan di negara.
3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa tetapi hukumannya dikurangi 1/3 dari hukuman yang sebenarnya.

d. Dasar peringanan yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHP

e. Alasan penambahan pidana dalam KUHP dikenal dua macam alasan penambahan pidana yang dibagi menjadi :

1. Alasan yang bersifat umum :

a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

b. Residive atau pengulangan (Pasal 486 KUHP)

c. Gabungan (Pasal 63 KUHP)

2. Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488. KUHP

a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya, dan yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa, bukan kewajiban biasa. Contohnya Seorang bendaharawan yang menggelapkan uang.

b. Residive atau Pengulangan (Pasal 486 KUHP)

Residive adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum lima tahun berlalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang-undang sama jenisnya.

c. Gabungan (Pasal 63 KUHP)

Gabungan peristiwa pidana (*samenloop*) yaitu melukiskan satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Samenloop dibedakan atas tiga macam :

1. *Concursus idealis* (gabungan satu perbuatan) Pasal 63 KUHP.
2. *Concursus realis* (gabungan beberapa perbuatan) Pasal 65 KUHP.
3. *Voogezette handeling* (perbuatan yang diteruskan).

d. Alasan pengecualian pidana :

1. Alasan yang bersifat umum :

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab
- b. Daya paksa
- c. Pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa
- d. Ketentuan undang-undang
- e. Perintah jabatan

2. Alasan yang bersifat khusus dalam Pasal 164, Pasal 165, Pasal 221, dan Pasal 310 KUHP :

a. Tidak mampu bertanggung jawab

Pasal 44 KUHP menyatakan, bahwa orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam dua hal :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau
2. Terganggu karena penyakit.

b. Daya Paksa (*Overmacht*)

Menurut Jonkers, kata *dwang* (paksaan) berarti paksaan (*physiek*), sedangkan kata *gendrongen* (dorongan) berarti paksaan *psychisch*. Beliau membagi daya paksa dalam tiga macam :²¹

- Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*)
- Daya paksa relatif (*relative overmacht*)
- Keadaan darurat (*noodtoestand*)

c. Pembelaan Darurat atau Pembelaan Terpaksa

Hal ini termuat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.

d. Ketentuan Undang-Undang

Hal ini termaksud dalam Pasal 50 KUHP mengenai melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dipidana. Misalnya algojo melakukan tugasnya untuk melakukan eksekusi yang mana dia melakukan hal itu karena perintah undang-undang.

e. Perintah jabatan

Dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

²¹A. Zainal Abidin., Op.cit., Hal. 192

- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²²

Pendapat lain dikemukakan Syeh Hussein Alatas²³, dalam bukunya "*The Sociology of Corruption*" mengemukakan pengertian korupsi dengan

²² Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2005, Hal. 20

²³ Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Refika Aditama, 2008) hal.2

menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*" yakni penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut Hussein Alatas, menyebutkan tipe korupsi dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut :²⁴

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkup dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah ke Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak

²⁴ ibid

pidana korupsi sebagai delik formil, dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah ke Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas mengenai Tindak Pidana Korupsi dimaksud. korupsi dikelompokkan 7 bentuk korupsi diantaranya adalah :²⁵

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara. (Pasal 2 dan 3)
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap.(Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 37,12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b,Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.)
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c)
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan.(Pasal 12 huruf e,Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f)
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.(Pasal 7 ayat (1) huruf a,Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d,Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h)
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.(Pasal 12 huruf i)

²⁵ Evi Hartanti ,Tindak Pidana Korupsi ,Sinar Grafika , Jakarta 2005.hal 2

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Pemberian Hadiah).(Pasal 12 B jo.Pasal 12 c)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal (2) dan Pasal (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kerugian keuangan negara disebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Sedangkan dalam ketentuan Pasal (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Persamaan kedua Pasal tersebut diatas adalah, terletak pada dicantumkannya unsur,” dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”. Rumusan Pasal 2 : mensyaratkan adanya pembuktian unsur “melawan hukum” sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga negara dirugikan. Pengertian unsur, “melawan hukum” di dalam Pasal 2 harus dijelaskan dengan merujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) sejak tahun 1966 (kasus Machroes Effendi) dan tahun 1977 (kasus Ir.Otjo)²⁶ dengan penerapan unsur melawan hukum materiel

²⁶ <http://www.scribd.com.Tindak> pidana korupsi di Indonesia.diakses tanggal 1 september 2013

dengan fungsi yang negatif, sebagai alasan penghapus tindak pidana di luar undang-undang; tahun 1983 (kasus Raden Sonson Natalegawa), dengan penerapan unsur melawan hukum dengan fungsi positif, yang menegaskan perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat. menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana.

Kemudian perbedaan dari kedua Pasal tersebut diatas terletak pada dicantumkannya unsur " menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Rumusan Pasal 3 mensyaratkan adanya pembuktian penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya. Yang mengakibatkan Negara dirugikan.

3. Bentuk- Bentuk tindak pidana korupsi

Lebih lanjut Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :²⁷

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi

²⁷ Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Bandung PT Refika Aditama, 2008) hal 39

dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya

3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbetuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain

7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum dengan memaparkan secara lengkap dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti. Kususnya dalam penerapan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian merupakan penelitian bidang ilmu hukum (*legal research*) dengan konsentrasi hukum pidana. Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga pendekatan masalah dilakukan dengan menginvetariskan bahan-bahan hukum yang ada yang dimulai dari suatu persoalan hukum, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.